

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Hutan merupakan bagian yang berperan sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia yang harus kita lestarikan serta kita jaga. Hutan terdiri dari segala jenis flora, air, tanah dan fauna yang tinggal di dalamnya. Hutan pun menjadi sumber pendapatan bagi manusia untuk dimanfaatkan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan ekonominya maupun kehidupan sehari-hari dengan cara menjual hasil hutan bahkan dapat juga digunakan sebagai lahan pertanian.

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal ini disebabkan hutan itu bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Manfaat itu dapat dibedakan atas dua macam yakni manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat hutan secara langsung adalah menghasilkan kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, serta hasil hutan antara lain rotan, getah, buah-buahan, madu, dan lain-lain. Ada delapan manfaat hutan secara tidak langsung, antara lain mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi, memberikan manfaat terhadap kesehatan, memberikan rasa keindahan, memberikan manfaat di sektor pariwisata, memberikan manfaat dalam bidang pertahanan keamanan, menampung tenaga kerja dan menambah devisa negara.¹

Karena hutan memiliki tujuan serta fungsi yang sangat besar bagi kehidupan manusia namun terkadang hutan ini malah disalahgunakan serta digunakan melebihi kebutuhannya sehingga menyebabkan kerusakan pada hutan. Hutan mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, namun kebanyakan disalahgunakan oleh oknum-oknum demi kepentingan mereka pribadi. Oknum tersebut seperti

¹ Christian P. P. Purba, 2014, *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013*, Forest Watch Indonesia, Bogor, hlm. 19.

perusahaan-perusahaan yang mengelola kayu dan hasilnya akan dijual kepada pembeli kayu. Namun kebanyakan perusahaan lebih mengutamakan kepentingan pembelinya tanpa memikirkan dampak yang akan ditimbulkan dari *illegal logging* tersebut. Fungsi sosial budaya dari hutan dapat dilihat dengan adanya keterkaitan antara hutan dengan masyarakat yang tinggal di dalam dan disekitar hutan, baik dalam hubungannya sebagai sumber mata pencaharian, hubungan religius, hubungan adat dan sebagainya.²

Dilihat dari aspek sosial, *illegal logging* menimbulkan berbagai konflik seperti konflik hak atas hutan, konflik kewenangan mengelola hutan antara pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat terhadap hutan. Aspek budaya seperti ketergantungan masyarakat terhadap hutan ikut terpengaruh oleh praktik- praktik *illegal logging* yang pada akhirnya mengubah perspektif dan perilaku masyarakat terhadap hutan. Dampak kerusakan ekologi atau lingkungan akibat *illegal logging* tersebut menurut beberapa pakar pemerhati lingkungan yang meneliti berbagai bencana alam yang terjadi, mensinyalir sebagai akibat dari *illegal logging* yang juga menimbulkan kerusakan flora dan fauna.³

Banyaknya kasus *illegal logging* yang terjadi menyebabkan terjadinya hutan rusak dan menurunnya penghijauan hutan. salah satu dampaknya yang paling penting yaitu makhluk hidup yang tinggal didalamnya bakal kehilangan tempat tinggal. Perbuatan dan tindakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan disatu sisi akan memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia (masyarakat).

Namun apabila pengelolaan dan pemanfaatan hutan dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga menimbulkan kerusakan, maka hal itu akan menimbulkan kerugian bagi umat manusia. Kerugian tersebut salah satunya terjadi sebagai akibat tidak adanya landasan hukum yang

² *Ibid.*

³ *Ibid*, hlm. 21.

menjadidasar agar tidak dilakukannya perbuatan semena-mena terhadap hutan.⁴ Aktivitas illegal logging saat ini berjalan dengan terbuka,transparan dan bayak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktifitas pencurian kayu,modus yang biasanya dilakukan adalah dengan mekibatkan banyak pihak dan secara sistimatis dan terorganisir. Pada umumnya mereka yang berperan adalah buruh/penambang,pemodal (cukong), peyedia angkutan dan pengan usaha (seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan birokrasi,apararat pemerintah,polisi,TNI). Didalam undang-undang No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 1 No.16 ”perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perbahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik,kimia,dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan⁵ lingkungan hidup” Dan No. 17 ”kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/ atau tidak langsung terhadap sifat fisik,kimia,dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dan undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas undangundang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan pada pasal 50 Ayat (2) ”setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan,izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Praktik *illegal logging* ini kerap terjadi karena peminatan terhadap pembelian kayu yang sangat besar . Hal inilah yang menjadikan perusahaan untuk melakukan kegiatan *illegal logging* untuk memenuhi permintaan pembeli yang sangat besar. Agar berjalannya bisnis kegiatan tersebut perusahaan- perusahaan juga dapat memalsukan dokumen-dokumen agar memudahkan pihak perusahaan dalam melakukan btransaksi jual beli. Dengan adanya dokumen palsu ini perusahaan dengan mudah melakukan kegiatan penebangan pohon (*illegal logging*).

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

Berbagai cara telah dilakukan manusia dalam mengeksploitasi hutan termasuk melakukan *illegal logging* yang lahannya digunakan untuk kebutuhan sebagian orang seperti dijadikan area pertanian dan ada beberapa orang yang sadar untuk mengeksploitasi hutan. *Illegal Logging* merupakan salah satu kegiatan penebangan pohon, pengangkutan kayu serta penjualan kayu yang tidak sesuai dengan izin pemerintah setempat. Kerusakan hutan memiliki skala besar di Indonesia sejak tahun 1970 an, ketika perusahaan pengusahaan hutan mulai beroperasi.⁶

Hadirnya perusahaan-perusahaan yang membawa dampak sangat besar bagi hutan di Indonesia untuk mengelola hutan dengan cara tidak langsung akan mengurangi luas hutan yang sudah ada. Hutan yang harus dijaga, dilindungi, dan dieksploitasi demi kepentingan perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang hadir untuk mengelola hutan dengan cara melakukan penebangan pohon yang kayunya akan diekspor ke negara-negara diluar sana. Dengan banyaknya peminat kayu membuat semakin meningkat eksploitasi terhadap hutan kurangnya pengawasan serta tidak adanya kerja sama sehingga menimbulkan eksploitasi kayu di Indonesia sering dilakukan.

Pembalakan Liar (*illegal logging*) merupakan salah satu kerusakan lingkungan yang belakangan ini kerap terjadi di beberapa wilayah serta negara yang mempunyai hutan yang luas termasuk di Negara Indonesia. Didalam pengertiannya, pembalakan liar (*illegal logging*) banyak mengandung makna seperti pembalakan atau penebangan liar, pencurian kayu, serta pengangkutan kayu yang dilakukan secara tidak sah. Menurut FWI (*Forest Watch Indonesia*) dan GFW (*Global Forest Watch*), Pembalakan Liar (*illegal logging*) dibagi menjadi 2 bagian, meliputi : *Pertama* dilakukan oleh operator yang sah namun melanggar ketentuan serta izin yang dimilikinya, *Kedua* melibatkan pencuri kayu, pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk

⁶ *Ibid.*

melakukan penebangan pohon.⁷ Dari pengertian tersebut dapat dikatakan dampak dari kegiatan pembalakan liar (*illegal logging*) akan memberikan dampak sangat serius terhadap kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan terutama terkait penebangan yang dilakukan secara liar dapat memberikan dampak yang signifikan bagi hutan, flora serta fauna yang masuk kedalam golongan masyarakat yang ada di area hutan tersebut.

Pembalakan Liar kemungkinan disebabkan tingginya angka pengangguran serta minimnya sosialisasi pemerintah setempat. Meskipun Undang-undang telah mengatur secara khusus mengenai Pembalakan Liar (*illegal logging*) yang tertuang dalam UU Nomor. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pada aspek hukum dapat dilihat bahwa perusakan hutan menurut UU Nomor. 18 Tahun 2013 dalam penjelasan Pasal 1 Angka 3, yang menyatakan “perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin didalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah”.

Tindak pidana Pembalakan Liar (*illegal logging*) menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dalam Pasal 88 ayat (1) dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 50. Yang menjadi dasar adanya perbuatan pembalakan liar (*illegal logging*) adalah karena adanya kerusakan hutan. Pembalakan Liar (*illegal logging*) memiliki konsekuensi yang telah dilakukan dalam tindak pidana terkait kehutanan, yang mana perbuatan tersebut melanggar ketentuan pidana dan norma.⁸

⁷ Supriadi, 2010, *Hukum Hutan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 35.

⁸ Deasy Soeikromo, 2016, *Ketentuan Pidana terhadap Praktik Illegal logging dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Unsrat Vol.21 No.5, hlm. 3.

Sebagai contoh kasus Pembalakan Liar (*illegal logging*) di wilayah Pasang Kayu pelaku melakukan kegiatan penebangan liar dengan ini pemerintah Pasang Kayu harus melakukan pengecekan data tujuan agar dapat menemukan dokumen yang asli dan yang palsu, namun bukan hanya itu saja pemerintah Pasang Kayu juga harus melakukan pemantauan juga disetiap area hutan guna melakukan peninjauan agar melihat kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang yang melakukan dalam mengelola hutan. Dan hal ini pun sudah terbukti bahwa jajaran Kepolisian dari Satuan Reserse Polres Mamuju Utara telah melakukan penyidikan pada hari kamis 10 Januari 2019 bertempat di Parabu Kecamatan Baras Kabupaten Pasang Kayu menemukan 1 Unit mobil truck merk Mitsubishi berwarna kuning dengan plat DC 8426, 38 berbentuk balok dan 9 berbentuk papan dari hasil pembalakan liar (*illegal logging*).

Pembalakan Liar (*illegal logging*) sering terjadi khususnya yang terjadi di wilayah Pasang Kayu sehingga perlu dipahami tentang Pertanggungjawaban pelaku dalam memanfaatkan kayu dari Latar Belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul : “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENEBAHAN LIAR DI WILAYAH PASANGKAYU SULAWESI BARAT BERDASARKAN UU NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN PASAL 82 “**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah, sebagai berikut

1. Bagaimana pengaturan dan batasan pemanfaatan hutan menurut perundang-undangan ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pembalakan liar di wilayah pasang kayu ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan untuk menghindari pembahasan di luar topik

rumusan masalah, maka penulisan ini akan berfokus pada Pertanggung Jawaban Pidana Penebangan Liar Di Wilayah Pasangkayu Sulawesi Barat Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud penelitian

Adapun yang menjadi maksud dalam penulisan skripsi ini adalah, untuk memenuhi syarat administrasi dalam menyelesaikan Pendidikan tinggi dan untuk memperoleh gelar Sarjan Hukum, serta memberikan suatu Analisa atau pendapat hukum, dalam hal untuk pembaharuan hukum positif Indonesia.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakan penelitian ini :

- a. Untuk mengetahui batasan pemanfaatan hutan berdasarkan UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pembalakan liar di wilayah pasang kayu.

E. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep.

1. Kerangka Teori

Kerangka teori ini bertujuan untuk memberikan gambaran atas batasan- batasan tentang teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan.⁹ Berikut beberapa teori-teori yang dipergunakan sebagai dasar pisau analisis dalam penelitian ini, antara lain:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, karena kepastian hukum merupakan tujuan hukum.

⁹ Mardalis, 2004, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 41.

Terutama norma hukum apabila sudah tidak mempunyai nilai kepastian hukum maka akan kehilangan makna norma hukum sebagai sebuah pedoman bagi setiap orang. Menurut Kelsen hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif* (sebuah organisasi yang secara bersama membuat keputusan setelah debat dan diskusi).

Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya peraturan itu serta pelaksanaannya aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁰ Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu: Pertama, dengan adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, Kedua, berupa keamanan bagi hukum individu dan kesewenangan karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹¹

Adanya sebuah kepastian hukum yang diwujudkan melalui penormaan didalam perundang-undangan, membuat masyarakat akan menjadi tahun akan kejelasan dari hak dan kewajibannya menurut hukum. Tanpa adanya kepastian hukum maka orang tidak

¹⁰ Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, , Jakarta, hlm. 158.

¹¹ Utrecht dalam Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

tahu apa yang harus diperbuat dan tidak mengetahui perbuatannya salah atau benar atau yang tidak dilarang oleh hukum. Teori hukum inilah yang penulis gunakan untuk menerangkan permasalahan pertanggungjawaban pidana pelaku Pembalakan Liar di Wilayah Pasang Kayu.

b. Teori Perlindungan Hukum

Dengan adanya perlindungan hukum terutama bagi hutan perlindungan hukum merupakan tujuan agar kaidah-kaidah hukum yang dicita-citakan, berupa jaminan penegakan hukum yang baik dan berlaku seadil-adilnya. Perlindungan Hukum ini diberikan kepada hutan, orang yang merugikan orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada seluruh masyarakat untuk menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Dari uraian diatas memberikan suatu pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran bagaimana berfungsinya hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

c. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa Belanda *torekenbaarheid*, dalam Bahasa Inggris *Criminal Responsibility* atau *Criminalability*. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar aturan/ larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang.¹² Pertanggungjawaban pidana karena menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Syarat pertanggungjawaban pidana ada tiga, yaitu:

- 1) *Dolus* (Sengaja) melakukan tindak pidana,
- 2) *Culpa* (Lalai) sehingga dengan kelalaiannya terjadi perbuatan pidana, tidak adanya alasan penghapusan pidana. Asas ini dikenal juga dengan asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” *geen straf zonder schuld, nulla*

¹² *Ibid.*

poena sine culpa, actus non facit reum, nisi mens sit rea.

2. Kerangka Konsep

Dalam kerangka konseptual ini penulis ingin berupaya memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting berhubungan dengan proposal ini, antara lain:

- 1) Pertanggungjawaban Pidana (*toereken-baarheid*) dalam Bahasa Inggris *Criminal Liability* adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung atas konsekuensi terhadap perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan.
- 2) Pembalakan Liar ini merupakan suatu kegiatan yang tidak sah dalam melakukan penebangan pohon secara liar maka dari itu ada UU yang mengatur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan agar membuat efek jera bagi para-para oknum yang memanfaatkan hasil hutan secara berlebihan.
- 3) Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah. (Pasal 1 angka (3))
- 4) Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. (Pasal 1 angka (2))

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, akan menggunakan beberapa metode-metode yang menjadi pendukung dalam pembahasan ini, antara lain

1. Jenis Data dan Bahan Hukum

Menurut pendapat KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) menjelaskan bahwa data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar

kajian untuk membuat analisis dan kesimpulan. Dan data terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal langsung dari sumber hukum pertama atau otoritatif yang dapat dijadikan sebagai acuan utama dalam penelitian hukum. Data primer mencakup norma atau peraturan yang mengikat, seperti perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya yang dianggap sah dan berlaku di masyarakat.¹³

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang memberikan informasi tambahan untuk memperdalam pemahaman terhadap norma atau peraturan hukum yang sedang dianalisis. Data sekunder mencakup bahan yang tidak langsung berasal dari sumber hukum pertama, tetapi tetap relevan dalam memberikan wawasan atau pengetahuan terkait masalah hukum.¹⁴ Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang otoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu :

- a) UU No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- b) UU No. 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan
- c) UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- d) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- e) KUHP

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum pendukung untuk memberikan kejelasan mengenai bahan hukum Primer. Bahan hukum ini

¹³ Marzuki P. M, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 106.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, 2015, *Penelitian Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 57.

dapat berupa, Buku, Dokumen, Jurnal Hukum, serta Studi Kepustakaan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memiliki fungsi untuk memberikan petunjuk serta kejelasan terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, yaitu Kamus Hukum.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Penelitian normatif dibatasi pada pemanfaatan studi dokumen atau bahan pustaka, khususnya yang bersumber dari data hukum sekunder. Proses pengumpulan data tersebut dilaksanakan dengan menelaah berbagai catatan, transkrip, serta pandangan yang relevan dengan permasalahan, baik yang berasal dari sumber referensi umum berupa literatur maupun sumber referensi khusus berupa dokumen yang secara langsung berkaitan dengan topik yang diteliti.

3. Teknik Pengelolaan Data

Setelah mengumpulkan bahan – bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier kemudian melakukan seleksi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta melakukan penggolongan bahan hukum dan menyusunnya secara sistematis dengan melihat adanya keterkaitan atau hubungan antar bahan hukum satu dan lainnya dengan masalah yang dibahas sehingga memperoleh gambaran awal penelitian yang berguna dalam membahas dan menganalisis permasalahan.

4. Analisis Data

Metode penelitiannya normatif, pengelolaan bahan dasarnya adalah kegiatan sistematisasi bahan yang tertulis. Analisis yang dilakukan yaitu analisis data kualitatif yang bertujuan dapat memahami serta mendeskripsikan. Analisis informasi hukum adalah tahapan yang penting dalam suatu penelitian, karena pada penelitian perlu hal nya mengelola data yang memperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian

sehingga, dapat menarik titik kesimpulan yang lebih lanjut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan dengan adanya suatu penjelasan yaitu memberikan jawaban yang benar atas penafsiran teks terhadap hukum yang jelas sehingga ruang lingkup aturan dapat dipergunakan dalam hubungannya dengan suatu peristiwa-peristiwa tertentu

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan skripsi terdiri dari 5(Lima) BAB yang membahas :

BAB 1

PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tinjauan kepustakaan yang terdiri dari tinjauan tentang pertanggungjawaban pidana pelaku pembalakan liar di wilayah Pasang Kayu

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Meneliti tentang hutan dan menemukan jawaban atas rumusan masalah yaitu : Pengaturan dan Batasan pemanfaatan hutan menurut perundang-undangan,

Pertanggungjawaban pidana pelaku pembalakan liar di wilayah Pasang Kayu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Meneliti tentang hutan dan menemukan jawaban atas rumusan masalah yaitu : Pengaturan dan Batasan pemanfaatan hutan menurut undang-undang, Pertanggungjawaban pidana pelaku pembalakan liar di wilayah Pasang Kayu.

BAB V

PENUTUP

Dalam BAB ini kesimpulan dari segala jawaban permasalahan yang menjadi objek penelitian skripsi dan sekaligus memberikan saran dari pihak penulis.